



P U T U S A N
Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sofiyan Ali Bin Bambang Hendra Bakti;
Tempat lahir : Bumi Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Bumi Tinggi Rt./Rw. 001/001 Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/04/II/2019/Reskrim tanggal 01 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Sp.Han/ 03/II/2019/Reskrim tanggal 02 Februari 2019 sejak tanggal 02 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-379/N.8.17/Epp.1/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-587/N.8.17/Epp.2/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 27 Maret 2019 sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 18 April 2019 sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim Pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-50/SKD/03/2019 tanggal 30 April 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SOFIYAN ALI BIN BAMBANG HENDRA BAKTI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan potong masa penahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 08 Mei 2019 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa akan memperbaiki hidupnya dimasa depan yang lebih baik lagi dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 08 Mei 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 08 Mei 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk: PDM- 50/SKD/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SOFIYAN ALI BIN BAMBANG HENDRA BAKTI pada Hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 bertempat di kediaman MUJIONO BIN SUTO IKROMO di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *telah melakukan perbuatan mengambil* suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu yang telah diuraikan sebelumnya, SOFIYAN ALI BIN BAMBANG HENDRA BAKTI menjemput sdr. HENDRA di rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dan mengajak sdr. HENDRA main ke Purbolinggo, sesampainya di Desa Purbolinggo terdakwa berhenti di depan rumah saksi korban selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke halaman rumah saksi korban kemudian melihat pintu belakang rumah saksi korban terbuka dan terdakwa segera masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR milik korban yang mana kunci nya masih menempel di lubang kunci motor tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone nokia dan 1 (satu) unit tablet merk cina di atas televisi rumah korban. Selanjutnya sepeda motor Yamaha Vega ZR dikendarai oleh terdakwa dan 2 (dua) unit handphone dibawa pulang ke kediaman HENDRA, sedangkan sepeda motor milik terdakwa di kendarai oleh sdr. HENDRA. Seminggu kemudian sdr. HENDRA menjual motor hasil curian tersebut kepada sdr. KASIM seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang mana uangnya dibagi dua dengan terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun tepatnya pada bulan Mei tahun 2017 sdr. KASIM menceritakan tentang sepeda motor tersebut kepada sdr. AGUS ARMANDA yang ternyata mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut adalah milik sdr. MUJIONO yang telah dicuri. Selanjutnya sepeda motor Yamaha Vega ZR dan sdr. HENDRA diamankan ke Polsek Purbolinggo sementara terdakwa SOFIYAN ALI melarikan diri dan baru tertangkap pada tanggal 01 Februari 2019. Akibat kejadian tersebut korban MUJIONO BIN SUTO IKROMO mengalami total kerugian senilai Rp. 15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mujiono Bin Suto Ikromo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Tanjung Kesuma RT. 021 RW. 010 Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, No.Pol. BE 7241 PP, Noka : MH35D9003AJ963248, Nosin : 5D9-963329 An. Mujiono, 1 (satu) buah handphone Nokia dan 1 (satu) handphone tablet buatan cina;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di sawah bersama dengan isteri Saksi sedangkan anak Saksi ada dirumah sedang tidur bersama dengan adiknya;
- Bahwa sepeda motor dan handphone milik Saksi tersebut semula berada di dapur sedangkan handphone table buatan cina berada diruang keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada pukul 11.45 WIB ketika pulang dari sawah, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada kemudian isteri Saksi bertanya kepada anak Saksi siapa yang membawa sepeda motor milik Saksi dan anak Saksi



mengatakan bahwa anak Saksi tidak tahu siapa yang membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi tidak ada di rumah adalah Saksi menyuruh anak Saksi mencoba menelepon handphone milik Saksi namun tidak aktif setelah itu Saksi memberitahu Pak Lurah yang rumahnya dekat dengan rumah Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rani Purwanti Binti Mujiono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi yang terletak di Desa Tanjung Kesuma RT. 021 RW. 010 Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, No.Pol. BE 7241 PP, Noka : MH35D9003AJ963248, Nosin : 5D9-963329 An. Mujiono, 1 (satu) buah handphone Nokia dan 1 (satu) handphone tablet buatan cina;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur di rumah bersama adik Saksi sedangkan bapak Saksi berada di sawah bersama dengan ibu Saksi ;

- Bahwa sepeda motor dan handphone milik Saksi tersebut semula berada di dapur sedangkan handphone table buatan cina berada diruang keluarga;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada pukul 12.30 WIB saat Saksi bangun tidur dan ibu Saksi bertanya kepada Saksi dimana sepeda motornya dan Saksi jawab ada di dapur namun ibu Saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak ada dan Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak tahu ;

- Bahwa tindakan Saksi setelah kejadian tersebut adalah ayah Saksi menyuruh Saksi mencoba menelepon handphone milik ayah Saksi namun tidak aktif setelah itu ayah Saksi memberitahu Pak Lurah yang rumahnya dekat dengan rumah orang tua Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di sebuah rumah Mujiono yang terletak di Desa Tanjung Kesuma RT. 021 RW. 010 Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Terdakwa bersama Hendra telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, No.Pol. BE 7241 PP, Noka : MH35D9003AJ963248, Nosin : 5D9-963329 An. Mujiono, 1 (satu) buah handphone Nokia dan 1 (satu) handphone tablet buatan cina tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa dan Hendra mengambil sepeda motor dan handphone tersebut dengan cara Terdakwa dan Hendra datang ke rumah korban, kemudian masuk kedalam rumah yang tidak dikunci setelah itu mengambil sepeda motor yang diparkir disamping rumah dalam keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut setelah mengambil handphone dan handphone tablet buatan cina;
- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa menjemput Hendra di rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, kemudian Terdakwa mengajak Hendra ke Probolinggo, setelah sampai di Desa Probolinggo Terdakwa dan Hendra berhenti disebuah rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke halaman rumah korban dan mengambil sepeda motor yang diparkir di dapur yang dalam keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor, setelah itu mengambil handphone yang ada di dapur dan handphone table buatan cina berada diruang keluarga;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan Hendra tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang uangnya Terdakwa bagi dua dengan Hendra;
- Bahwa uang yang menjadi bagian Terdakwa sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama dan juga sudah pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Tanjung Kesuma RT. 021 RW. 010 Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Terdakwa bersama Hendra telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, No.Pol. BE 7241 PP, Noka : MH35D9003AJ963248, Nosin : 5D9-963329 An. Mujiono, 1 (satu) buah handphone Nokia dan 1 (satu) handphone tablet buatan cina milik Mujiono tanpa izin dari Mujiono selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dan Hendra mengambil sepeda motor dan handphone tersebut dengan cara Terdakwa dan Hendra datang ke rumah Mujiono, kemudian masuk kedalam rumah Mujiono yang tidak dikunci setelah itu mengambil sepeda motor yang diparkir disamping rumah dalam keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut setelah mengambil handphone dan handphone tablet buatan cina;
- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa menjemput Hendra di rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, kemudian Terdakwa mengajak Hendra ke Probolinggo, setelah sampai di Desa Probolinggo Terdakwa dan Hendra berhenti didepan rumah Mujiono;
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke halaman rumah korban dan mengambil sepeda motor yang diparkir disamping rumah yang dalam keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor, ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan Hendra tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang uangnya Terdakwa bagi dua dengan Hendra;
- Bahwa uang yang menjadi bagian Terdakwa sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama dan juga sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian
2. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian adalah apabila memenuhi seluruh unsur dari pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal 363 ayat (2) KUHP tersebut memuat unsur pasal 362 maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pasal 362 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur mengambil;
- c. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- d. Unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.a Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Sofiyan Ali Bin Bambang Hendra Bakti yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Hakim berkeyakinan Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 1.b Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materiil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di sebuah rumah Mujiono yang terletak di Desa Tanjung Kesuma RT. 021 RW. 010 Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Terdakwa bersama Hendra telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, No.Pol. BE 7241 PP, Noka : MH35D9003AJ963248, Nosin : 5D9-963329 An. Mujiono, 1 (satu) buah handphone Nokia dan 1 (satu) handphone tablet buatan cina tanpa izin pemiliknya;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Hendra mengambil sepeda motor dan handphone tersebut dengan cara Terdakwa dan Hendra datang ke rumah korban, kemudian masuk kedalam rumah yang tidak dikunci setelah itu mengambil sepeda motor yang diparkir disamping rumah dalam keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut setelah mengambil handphone dan handphone tablet buatan cina;

Menimbang, bahwa awal mula terjadinya Terdakwa menjemput Hendra di rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, kemudian Terdakwa mengajak Hendra ke Probolinggo, setelah sampai di Desa Probolinggo Terdakwa dan Hendra berhenti disebuah rumah. Setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke halaman rumah korban dan mengambil sepeda motor yang diparkir di dapur yang dalam keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor, setelah itu mengambil handphone yang ada di dapur dan handphone table buatan cina berada diruang keluarga;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan Hendra tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang uangnya Terdakwa bagi dua dengan Hendra. Uang yang menjadi bagian Terdakwa sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Hendra telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, No.Pol. BE 7241 PP, Noka : MH35D9003AJ963248, Nosin : 5D9-963329 An. Mujiono, 1 (satu) buah handphone Nokia dan 1 (satu) handphone tablet buatan cina milik Mujiono tanpa izin dari Mujiono selaku pemilik barang tersebut dari tempat semula yaitu di rumah Mujiono yang terletak di Desa Tanjung Kesuma RT. 021 RW. 010 Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan Hendra;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Erwansah yang telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, No.Pol. BE 7241 PP, Noka : MH35D9003AJ963248, Nosin : 5D9-963329 An. Mujiono, 1 (satu) buah handphone Nokia dan 1 (satu) handphone tablet buatan cina milik Mujiono tanpa izin dari Mujiono selaku pemiliknya dari tempatnya semula tersebut menurut Hakim Pemeriksa telah



dapat dikualifikasikan sebagai mengambil suatu barang yang dimaksud dalam unsur pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

A.d. 1.c Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, No.Pol. BE 7241 PP, Noka : MH35D9003AJ963248, Nosin : 5D9-963329 An. Mujiono, 1 (satu) buah handphone Nokia dan 1 (satu) handphone tablet buatan cina tersebut adalah patut diduga berada di dalam penguasaan Mujiono sehingga Mujiono adalah *beziter/* pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, No.Pol. BE 7241 PP, Noka : MH35D9003AJ963248, Nosin : 5D9-963329 An. Mujiono, 1 (satu) buah handphone Nokia dan 1 (satu) handphone tablet buatan cina tersebut dan bukan milik Terdakwa maupun Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Hendra telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, No.Pol. BE 7241 PP, Noka : MH35D9003AJ963248, Nosin : 5D9-963329 An. Mujiono, 1 (satu) buah handphone Nokia dan 1 (satu) handphone tablet buatan cina yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik Mujiono;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 1.d. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa izin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di sebuah rumah Mujiono yang terletak di Desa Tanjung Kesuma RT. 021 RW. 010 Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Terdakwa bersama



Hendra telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, No.Pol. BE 7241 PP, Noka : MH35D9003AJ963248, Nosin : 5D9-963329 An. Mujiono, 1 (satu) buah handphone Nokia dan 1 (satu) handphone tablet buatan cina tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Hendra mengambil sepeda motor dan handphone tersebut dengan cara Terdakwa dan Hendra datang ke rumah korban, kemudian masuk kedalam rumah yang tidak dikunci setelah itu mengambil sepeda motor yang diparkir disamping rumah dalam keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut setelah mengambil handphone dan handphone tablet buatan cina;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa menjemput Hendra di rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, kemudian Terdakwa mengajak Hendra ke Probolinggo, setelah sampai di Desa Probolinggo Terdakwa dan Hendra berhenti disebuah rumah. Setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke halaman rumah korban dan mengambil sepeda motor yang diparkir di dapur yang dalam keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor, setelah itu mengambil handphone yang ada di dapur dan handphone table buatan cina berada diruang keluarga;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan Hendra tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang uangnya Terdakwa bagi dua dengan Hendra. Uang yang menjadi bagian Terdakwa sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim Pemeriksa berpendapat Terdakwa bersama dengan Hendra dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, No.Pol. BE 7241 PP, Noka : MH35D9003AJ963248, Nosin : 5D9-963329 An. Mujiono, 1 (satu) buah handphone Nokia dan 1 (satu) handphone tablet buatan cina milik Mujiono tanpa izin dari Mujiono selaku pemilik barang tersebut maka perbuatan Terdakwa bersama dengan Hendra tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang ingin memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, No.Pol. BE 7241 PP, Noka : MH35D9003AJ963248, Nosin : 5D9-963329 An. Mujiono, 1 (satu) buah handphone Nokia dan 1 (satu) handphone tablet buatan cina secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dianggap sebagai keturut sertaan atau medeplegen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan medeplegen ;

Menimbang bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggung-jawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Dari sudut Subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya ;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana ;

Menimbang bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukkan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain untuk adanya *mede dadersschap* itu didasarkan adanya *phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking* mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerja sama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama. Di samping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di sebuah rumah Mujiono yang terletak di Desa Tanjung Kesuma RT. 021 RW. 010 Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Terdakwa bersama Hendra telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, No.Pol. BE 7241 PP, Noka : MH35D9003AJ963248, Nosin : 5D9-963329 An. Mujiono, 1 (satu) buah handphone Nokia dan 1 (satu) handphone tablet buatan cina tanpa izin pemiliknya. Cara Terdakwa dan Hendra mengambil



sepeda motor dan handphone tersebut dengan cara Terdakwa dan Hendra datang ke rumah korban, kemudian masuk kedalam rumah yang tidak dikunci setelah itu mengambil sepeda motor yang diparkir disamping rumah dalam keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut setelah mengambil handphone dan handphone tablet buatan cina. Awal mula kejadiannya Terdakwa menjemput Hendra di rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, kemudian Terdakwa mengajak Hendra ke Probolinggo, setelah sampai di Desa Probolinggo Terdakwa dan Hendra berhenti disebuah rumah. Setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke halaman rumah korban dan mengambil sepeda motor yang diparkir di dapur yang dalam keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor, setelah itu mengambil handphone yang ada di dapur dan handphone table buatan cina berada diruang keluarga. Sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan Hendra tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang uangnya Terdakwa bagi dua dengan Hendra. Uang yang menjadi bagian Terdakwa sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah nyata adanya hubungan bathin antara Terdakwa bersama Hendra untuk mengambil sepeda motor, Handphone dan handphone table buatan Cina milik Mujiono tanpa izin pemiliknya dalam hal melakukan perbuatannya artinya Terdakwa bersama dan Hendra memang menghendaki perbuatannya hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama fisik yang disadari oleh Terdakwa bersama Hendra untuk mencapai tujuannya, yakni mengambil sepeda motor, handphone dan handphone table buatan Cina milik Mujiono, dengan demikian persyaratan untuk adanya perbuatan turut serta dalam melakukan perbuatan mengambil tersebut telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN



DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah di pertimbangkan oleh Hakim tersebut di atas dan setelah Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya akan Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka Hakim juga tidak akan mempertimbangkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan



sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu Mujiono;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sofiyan Ali Bin Bambang Hendra Bakti, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sofiyan Ali Bin Bambang Hendra Bakti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 27 Maret 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 oleh Hakim Pemeriksa tersebut, dibantu oleh Nelita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Afina Mariza, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Pemeriksa

Nelita, S.H., M.H.

Dr. Etik Purwaningsih, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18